

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Talang Bayu Kab. Simalungun

Desa Talang Bayu Kab. Simalungun adalah Desa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kec. Huta Bayu Raja, yang memiliki kepala desa Hasan Basri, Sebagai Pangulu Nagori Talang Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun yang memiliki luas wilayahnya pada saat ini adalah 746 Ha yang terdiri dari, milik perorangan 666 Ha, dan milik pemerintah 80 Ha, dan terbagi menurut luas pengairan, yaitu sawah irigasi 212 Ha, dan tanah kering, yaitu ladang 50 Ha, perkebunan 259 Ha perumahan/pekarangan 255 Ha.¹²

Perkebunan masyarakat Desa Talang Bayu Kab. Simalungun terdiri dari kelapa sawit 174 Ha dan kelapa bulat 5 Ha, yang dikumpulkan atau dijual kepada pedagang pengepul, selain itu juga ada ladang rakyat yaitu jagung 40 Ha dan ubi kayu 10 Ha.

Secara geografis, batas-batas wilayah Desa Talang Bayu Kab. Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Batas wilayah

NO	SEBELAH	NAGORI	KECAMATAN
1	Selatan	Mancuk	Huta bayu raja
2	Utara	Dolok sinumbah	Huta bayu raja
3	Timur	Maligas Bayu	Huta bayu raja
4	Barat	Syahkuda bayu	Huta bayu raja

¹²Dokumen Desa Talang Bayu Kab. Simalungun, tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun berjumlah sekitar 3.749 jiwa, yang terdiri dari 1.867 penduduk laki-laki dan 1.882 penduduk perempuan. Semua jumlah penduduk tersebut termasuk dalam 620 KK. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Desa Talang Bayu Menurut Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.867	51%
2	Perempuan	1.882	49%
Jumlah		2.509	100%

Sumber: Dokumen Desa Talang Bayu Kab. simalungun, tahun 2016

B. Agama, Sosial Ekonomi dan Sruktur Organisasi/Pemerintahan

1. Agama

Masyarakat desa Talang Bayu dalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terasa terombang-ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, untuk mengetahui agama yang dianut oleh masyarakat Desa Talang Bayu Kab. Simalungun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.3
Gambaran Masyarakat Desa Talng Bayu Berdasarkan Agama

No	Agama	Persentase
1	Islam	90%
2	Kristen	10%
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Aliran kepercayaan	-
Jumlah		100%

Sumber: Dokumen Desa Talang Bayu Kab. Simalungun, tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas dapat diterangkan bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 90%, Kristen sebanyak 10%, Hindu sebanyak 0%, dan Budha sebanyak 0%, begitu juga dengan agama kepercayaan lainnya sebanyak 0%.

Selain itu juga di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun memiliki sarana ibadah:

Tabel II.4
Sarana Ibadah

No	Uraian	Unit
1	Masjid	7
2	Mushalah	4
3	Gereja	1
4	Pura	-
5	Wihara	-
6	Klonteng	-

Sumber: Dokumen Desa Talang Bayu Kab. Simalungun, tahun 2016

2. Sosial Ekonomi

Guna kebijakan pembangunan bermacam bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan social ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijakan pembangunan akan lebih terarah. Untuk mata pencaharian atau profesi yang digeluti oleh masyarakat di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun dapat dilihat dari tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
Gambaran Penduduk Desa Talang Bayu Kab. Simalungun
Menurut Pekerjaan/mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	70%
2	Buruh Tani	10%
3	Pedagang	10%
4	Karyawan BUMN	5%
5	Pegawai Negeri Sipil	5%
6	DII	-
Jumlah		100%

Sumber: Dokumen Desa Talang Bayu Kab. Simalungun, tahun 2016

Tabel di atas dapat dilihat bahwa profesi penduduk di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun mayoritas adalah Petani dengan jumlah 70%, diikuti dengan Buruh Tani sebanyak 10%, Pedagang sebanyak 10%, karyawan BUMN sebanyak 5%, dan Pegawai Negeri Sipil 5%.

Selain itu kesejahteraan penduduk di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun juga dapat dilihat dari adanya pendidikan yang layak bagi generasi muda di Desa ini, hal itu dapat dilihat dari adanya sarana pendidikan, diantaranya:

Tabel II.6
Sarana Pendidikan

No	Uraian	Unit
1	Tk	3
2	Sd/ sederajat	2
3	Smp/ sederajat	2
4	Sma/ sederajat	2
5	Perguruan tinggi	-

3. Struktur Organisasi/Pemerintahan

Pelaksanaan pemerintahan demi mewujudkan visi dan misi Desa Talang Bayu Kab. Simalungun memiliki struktur organisasi. Dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui struktur ini tertata dengan jelas pembagian kerja yang dimiliki masing-masing seksi atau bidang yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut. Selain itu juga mencapai produktivitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa Talang Bayu Kab. Simalungun maka disusun rencana kerja sesuai dengan tugas Kepala Desa (Pangulu) sebagai perangkat yang melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹³

C. Gambaran Tempat Sewa-Menyewa Lahan Pertanian yang Digadai

1. Tempat sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai Isnen Evendi

Tempat sewa-menyewa barang jaminan ini di dirikan pada tanggal 20 Oktober 2007 oleh bapak Isnen Evendi. Tempat sewa-menyewa ini merupakan usaha perseorangan. Tetapi dikarenakan bapak Isnen Evendi tidak bisa mengawasi semua kegiatan yang terjadi dalam usaha ini maka pemilik usaha melibatkan dan menyerahkan kepada orang yang dipercayai yaitu bapak Warisman sebagai pengawas di tempat usaha ini.¹⁴

Tempat usaha sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai ini didirikan dengan alasan usaha yang menguntungkan bagi pemilik dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan. Melihat dari perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa yang selalu meningkat, serta sulitnya memenuhi kebutuhan tersebut karena faktor perekonomian

¹³Dokumen Desa Talang Bayu Kab. simalungun, tahun 2016

¹⁴Isnen Efendi, (*pemilik usaha*) wawancara, di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun, 24 Juli 2016

yang rendah, mereka setiap harinya melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, oleh karena itu mereka membutuhkan uang dalam waktu yang singkat karena kebutuhan yang tidak bisa ditunda, begitu juga sebaliknya bagi dana yang membutuhkan lahan pertanian untuk digarap supaya dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang atau sebagai simpanan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang akan datang, dengan demikian tempat sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Keterangan di atas maka pemilik usaha membuat suatu tempat yang dijadikan sebagai solusi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.